

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK MANDIRI TASPEN
No. KEP.DIR/031/II/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
DIBAWAH DEWAN KOMISARIS
PT BANK MANDIRI TASPEN**

DIREKSI PT BANK MANDIRI TASPEN,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris;
2. bahwa untuk memenuhi komposisi keanggotaan Komite Audit sesuai ketentuan perlu dilakukan pemenuhan dari unsur Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan keahlian di bidang hukum;
3. bahwa Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada point (1) wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan 3 tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Direksi untuk memberhentikan dan mengangkat anggota Komite Audit Pihak Independen dibawah Dewan Komisaris.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

5. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen dan serta perubahan-perubahannya.

Memperhatikan :

1. Keputusan Direksi Nomor SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-komite Di Bawah Dewan Komisaris;
2. Surat Dewan Komisaris No. DEKOM/010/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit pihak Independen dibawah Dewan Komisaris;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DIBAWAH DEWAN KOMISARIS.

PERTAMA : memberhentikan Anggota Komite Audit Pihak Independen dibawah Dewan Komisaris atas nama:

- (1) Sdr. I Made Wiratmika;
- (2) Sdr. I Nyoman S. Suryawan.

KEDUA : mengangkat anggota Komite Audit Pihak Independen dibawah Dewan komisaris atas nama:

- (1) Sdr. Efendi Sitompul;
- (2) Sdr. Jani Arjanto.

KETIGA : dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit pihak Independen sebagaimana diktum **KESATU** dan **KEDUA** diatas, susunan Anggota Komite Audit selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- (1) Sdr. Sukoriyanto Saputro sebagai Ketua merangkap anggota
- (2) Sdr. Edhi Chrystanto sebagai anggota
- (3) Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai anggota
- (4) Sdr. efendi Sitompul sebagai anggota pihak Independen
- (5) Sdr. Jani Arjanto sebagai anggota pihak independen


KEEMPAT : hak, kewenangan, tugas dan tanggungjawab Anggota Komite berpedoman pada Charter Komite Audit yang telah ditetapkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019.
- KEENAM** : ketentuan lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan keputusan Direksi ini, dinyatakan tetap berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan untuk mengubah surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKSI
PT BANK MANDIRI TASPEN



Josephus K. Triprakoso
Direktur Utama